



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR .3. TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2039 (Lembaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOLAKA  
UTARA TAHUN 2022-2042

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
4. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten Kolaka Utara adalah daerah setingkat Kabupaten yang menyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7. Pembangunan Industri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial dan budaya.
8. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022-2042, selanjutnya disebut RPIKU 2022-2042 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Industri di Kabupaten Kolaka Utara.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam Pembangunan Industri di Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK;

- c. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah; dan
- d. Pedoman peran serta bagi masyarakat dalam pembangunan industri.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;
- b. mewujudkan kebijakan pembangunan industri Nasional didaerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri Kabupaten Kolaka Utara guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2022-2042;
- b. Industri Unggulan;
- c. jangka waktu RPIK;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

## Pasal 5

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

## BAB III

### INDUSTRI UNGGULAN

## Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Industri meliputi:
  - a. Pengembangan Industri Unggulan;
  - b. Pengembangan perwilayahan Industri;
  - c. Pembangunan sumber daya Industri;
  - d. Pembangunan sarana prasarana Industri; dan
  - e. Pemberdayaan Industri.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Industri pengolahan kakao;
  - b. Industri perikanan tangkap;
  - c. Industri pengolahan jagung;
  - d. Industri pengolahan cengkeh;
  - e. Industri nikel;
  - f. Industri pengolahan kelapa dalam;
  - g. Industri pengolahan nilam; dan
  - h. Industri pupuk organik cair.
- (3) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kabupaten.

- (4) Pengembangan Industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RIPK.
- (5) Industri Unggulan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Kabupaten Kolaka Utara.
- (6) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- (7) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
- (8) Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik, telekomunikasi, dan pengelolaan lingkungan.
- (9) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui Pembangunan Industri Hijau, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kerja sama internasional, dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan Industri Unggulan harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam Pembangunan Industri.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan skala besar.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2019-2039.
- (2) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten Kolaka Utara
- (3) Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 9

- (1) RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 10**

- (1) RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan Industri nasional.
- (2) RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 memperhatikan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kolaka Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kolaka Utara.
  - b. Potensi sumber daya Industri di wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - d. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan Pembangunan Industri di Provinsi Sulawesi Tenggara serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
  - e. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

**Pasal 11**

- (1) RPIK Kabupaten Kolaka 2022-2042 meliputi:
  - a. gambaran umum meliputi:
    1. kondisi umum daerah;
    2. sumber daya Industri;
    3. sarana dan prasarana; dan
    4. pemberdayaan Industri kecil dan menengah.

- b. visi dan misi pembangunan, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Industri meliputi:
1. visi dan misi Pembangunan Daerah;
  2. tujuan Pembangunan Industri; dan
  3. sasaran Pembangunan Industri.
- c. strategi dan program Pembangunan Industri.
- (2) RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK dan melaporkan kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian;

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPIK Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022-2042 dibebankan pada:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- (2) sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Kebijakan Pembangunan Industri yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKOA	1
2	ASISTEN 2.	2
3	KADIS PERINDUSTRIAN	3
4	Kabag. Hukum	4
5	KABID SARAS	5

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, **20 Agustus** 2022  
BUPATI KOLAKA UTARA,

  
NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, **20 Agustus** 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

  
TAUPIO.S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 - 2042 : ( 5 / 56 / 2022 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR..3... TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN KOLAKA UTARA 2022-2042

I. UMUM

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah tujuan nasional Bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui pembangunan ekonomi dan Industri. Secara umum, alasan yang mendasari suatu negara ataupun daerah perlu mengembangkan sektor Industri antara lain karena Industri berpotensi besar dalam:

- a. memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan;
- b. menciptakan iklim bisnis yang positif;
- c. membangun citra dan identitas bangsa/daerah;
- d. mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan;
- e. menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa/daerah; dan
- f. memberikan dampak sosial yang positif.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-Undang ini telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan

peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah dalam Pembangunan Industri nasional, maka telah disusun perencanaan Pembangunan Industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik yang dimuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (RIPIN Tahun 2015-2035).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada setiap Bupati untuk menyusun RPIK Kabupaten dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan Industri nasional. RPIK Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022-2042 disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kolaka Utara; dan
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan Pembangunan Industri di Kabupaten serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

RPIK Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022-2042 merupakan prioritas dari Bupati di bidang Pembangunan Industri yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kolaka Utara, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Peraturan Daerah tentang RPIK Kolaka Utara Tahun 2022-2042 ini dibentuk untuk memberikan arah, acuan, dan landasan Pembangunan Industri di Kabupaten Kolaka Utara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2)

Industri Pengolahan Kakao, meliputi :

1. Industri Bubuk kakao;
2. Industri Lemak Kakao;
3. Industri Coklat Batang;
4. Industri Aneka makanan Ringan.

Industri Perikanan Tangkap, meliputi :

1. Industri Pengolahan Ikan;
2. Industri Pengepakan.

Industri Pengolahan Jagung meliputi :

1. Industri Pengolahan Tepung jagung;
2. Industri Pengolahan Pati Jagung;
3. Industri Pemanis;
4. Industri Pakan Ternak.

Industri Pengolahan Cengkeh meliputi :

1. Industri Menyak Cengkeh.

Industri Nikel meliputi :

1. Biji Nikel;
2. Ferro Nikel;
3. Nikel Matte;
4. Nikel Murni atau NPI,
5. Stainles Bahan Konstruksi.

Industri Pengolahan Kelapa Dalam, meliputi :

1. Industri VCO;
2. Industri Kopra;
3. Industri *desiccated coconout* (DC);
4. Industri Arang/Karbon Aktif;
5. Industri Sabut Kelapa;
6. Industri Minyak Goreng.

Industri Pengolahan Nilam meliputi :

1. Industri Minyak Nilam.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" antara lain pelaku usaha, kalangan akademisi, dan badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, **20 Agustus** 2022  
BUPATI KOLAKA UTARA,



NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, **20 Agustus** 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ.S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 – 2042 : ( 5/56/2022 )